

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Noor Laras Asti¹, Indah Dewi Megasari², Muhammad Aini³

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 16810507

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 11011108203

Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 11261008202

FAKULTAS STUDI HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD ALBANJARI

BANJARMASIN

E-mail: larasasti10@gmail.com

ABSTRAK

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas pemenuhan kebutuhan sandang, pandang dan papan secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sebaik-baiknya. Bahwa putusannya perkawinan diantara suami dan isteri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun tidak boleh berkurang oleh suatu perceraian.

Orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang tua telah bercerai. Dengan menggunakan metode deskriptis dalam penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian.

Tanggung jawab merupakan siap menerima kewajiban atau tugas, Artinya tanggung jawab bersifat kodrati, sehingga sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti di bebani dengan tanggung jawab apabila setiap manusia tidak mau bertanggung jawab ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab ini. Dengan demikian jelas bahwa dalam suatu perkawinan apabila terjadi perceraian, orang tua (keluarga) bertanggung jawab atas semua perlindungan anaknya dari berbagai persoalan, baik yang berhubungan dengan persoalan maupun dunia akhirat. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT adalah tempatnya salah dan lupa. Banyak orang tua yang lupa akan kewajibanya terhadap sang anak karena lebih mementingkan urusan duniawi dan menelantarkan anak mereka sehingga sang anak karena lebih menjadi kurang kasih sayang dan kebanyakan terpengaruh oleh pergaulan negative dari lingkungan sekitarnya. Pendidikan adalah sebuah aktivitas manusia yang memiliki maksud mengembangkan individu sepenuhnya. Islam merupakan agama yang sangat menekankan pendidikan bagi manusia. Hal itu terbukti dengan adanya banyak hadits dan ayat Alqur'an yang menunjukkan tentang pendidikan.

Kata Kunci : Perceraian, Orang Tua, Anak

ABSTRACT

The responsibility of parents towards their children is an obligation that must be carried out by all parents. Children have the right to get all their interests to support their normal growth and development, have the right to fulfill their needs for clothing, perspective and shelter fairly, have the right to get proper guidance and education and have the right to get the best possible care from their parents. Whereas a break in a marriage between husband and wife does not abrogate all obligations of the parents towards their children, meaning that all rights attached to the child cannot be reduced at the very least by a divorce.

Parents are still obliged to educate and raise their children as well as possible even though both parents have divorced. By using the descriptive method in this study, it is hoped that the results of research in detail and thoroughly regarding the responsibility of parents towards children after divorce are expected.

Responsibility is being ready to accept an obligation or task, meaning that responsibility is natural, so that it has become a part of human life, that every human being must be burdened with responsibility if every human being does not want to be responsible there are other parties who impose this responsibility. It is thus clear that in a marriage in the event of a divorce, the parents (family) are responsible for all protection of their children from various problems, both related to problems and the afterlife. Humans as creatures created by Allah SWT are the wrong place and forget. Many parents forget their obligations towards their children because they are more concerned with worldly matters and neglect their children so that the children become less affectionate and mostly affected by negative associations from the surrounding environment. Education is a human activity that has the intention of fully developing the individual. Islam is a religion that places great emphasis on human education. This is evidenced by the existence of many hadiths and verses of the Alquran that show about education.

Keywords: Divorce, Parents, Children

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya semua manusia mempunyai keinginan untuk hidup bahagia, sebagai pelengkap atas kebahagiaan itu, manusia memilih untuk mencari pasangan hidup yang akan dibawa dalam pernikahannya dan dari pernikahan yang bahagia itu akan menghasilkan buah hati (anak) dari hasil pernikahan tersebut, karena semakin tinggi nya perceraian maka tanggung jawab orang tua terhadap anak akan semakin tinggi pula.

Anak adalah anugrah yang diberikan tuhan kepada manusia untuk kita jaga dan kita lindungi hak-haknya sebagai seorang anak. Karna anak inilah yang akan kita siapkan untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh dan kuat yang akan meneruskan cita-cita keluarga sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai penerus bangsa karna apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa baik pemerintah ataupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memperhatikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.

Pengertian anak menurut UUD NRI 1945, oleh Irma Setyowati Siemitro, SH, dijabarkan sebagai berikut “Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti makna anak (pengertian anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial . atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

Perlu kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu di realisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang mengangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut.

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang dan anak. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1 yaitu “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antar keduanya putus “.

Dengan melihat begitu banyak hak yang melekat pada anak, harusnya tingkat keseimbangan kesejahteraan pada anak juga dapat tercapai. Namun, sangat ironi ketika masih banyak anak-anak terlantar dan tidak diurus orang tuanya, masih banyaknya di jalan-jalan terdapat banyak pengemis-pengemis anak, bahkan tidak sedikit pula gelandandangan dan pengemis anak deisebabkan perceraian yang merusak dari kedua orang tuanya, yang seharusnya tidak terjadi kepada mereka yang masih dalam perlindungan orang tuanya, maka akan baik kedua orang tuanya bercerai ataupun tidak bercerai akan dalam dan tetapi hak anak tetap sama dan tidak akan berkurang dari orang tuanya akan dan walaupun sudah bercerai tersebut, seperti yang dijabarkan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang dan dalam perkawinan yang menjelaskan akan hal bahwa akibat putusnya perkawinan dan karena perceraian yang terjadi disebabkan baik dari pihak ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan dan kepentingan anak tersebut.

Seiring berjalannya waktu sampai sekarang yang semakin banyak pula kasus perceraian tersjadi dan dari perceraian itu pula juga akan mengakibatkan banyak berbagai hukum

termasuk salah satunya adalah yaitu tanggungan orang tua dalam bentuk untuk tetap memberikan kewajibannya kepada anaknya sendiri. Dari kasus-kasus perceraian yang ada, terdapat berbagai varian diantaranya ada yang dalam putusan pengadilan menuntut mengenai hak nafkah terhadap anak dan ada pula yang tidak. Permasalahannya adalah ketika putusan pengadilan memutuskan untuk membebankan kepada salah satu orang tua dari sang anak maka hal itu pula yang harus dilaksanakan oleh orang tua yang dibebankan dari pengadilan dalam putusan pengadilan untuk memberikan nafkaknya kepada anak atau hak-hak yang harus diperoleh oleh anak.

Perceraian merupakan peristiwa yang menakutkan bagi setiap keluarga (suami, istri, dan anak) penyebab perceraian bermacam macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya.

Setelah perceraian ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi perkawinan dari mereka telah dilahirkan seorang anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative yaitu dengan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normative, karena penelitian ini membahas tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian menurut undang-undang nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 233 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang

diharapkan untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan tersebut didasarkan pada gambaran dan fakta yang diperoleh, kemudian dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahannya.

Untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penilaian ini yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, makalah-makalah seminar, jurnal, serta literature yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang terkait akan diambil pengertian pokok atau kaedah dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Untuk buku-buku ilmiah, makalah, serta literature yang terkait akan diambil teori maupun pernyataan yang sesuai dengan topic penelitian, pada akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam tugas ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian

Perkawinan adalah ikatan maupun lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang mana sebagai suami isteri dengan baik tujuan membentuk keluarga/rumah tangga maupun bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan juga dapat

bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, dapat menjadi tentram dan Bahagia agar supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami serta istri dan anak-anak serta keluarga lainnya agar dapat terciptanya keluarga yang sejahtera. Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, merupakan hal satu-satunya yang tempat dan lingkungan alami agar yang dapat dijadikan dalam mendidik anak yang baik dan sangat benar, baik pendidik jasmani atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang yang dapat menimbulkan dalam jiwa mereka sendiri tersebut. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak, dalam rumah tangga yang sehat bersih dan teratur maka dapat disertakan dan diliputi rasa damai aman dan tentram serta rukun antara satu dengan lainnya akan mewujudkan keluarga bahagia yang akan hidup dalam masyarakat dengan melahirkan anak-anak yang terdidik dan mempunyai harapan yang cerah dimasa yang dapat dan masa yang akan datang. Hubungan yang dapat harmonis antara orang tua dan anak akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa pada dan pendidikan si anak tersebut, hubungan yang serasi penuh pengertian dan kasih sayang akan membawa kepada pribadi si anak, maka orang tua harus dapat mengetahui tentang tujuan pendidikan untuk anak-anaknya.

Sebagaimana definisi dikemukakan oleh Dr. Anwar Haryono “Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia”.

Pengertian keluarga ini dalam masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua pandangan :

1. Keluarga dipandang dalam satu kesatuan kecil yaitu terdiri dari bapak, ibu dan anak
2. Keluarga dipandang dari pertalian darah bersama suami dan istri yaitu kakak, adik, kakek nenek, ibu-bapak, kemenakan dari pihak suami dan istri. Pembentukan keluarga sebagai manusia

tersebut diatas juga telah digariskan agama.

Fungsi keluarga dalam kehidupan manusia

Dalam kehidupan manusia, keluarga memiliki beberapa fungsi dasar sebagai berikut :

- a. Fungsi pendidikan moral dan juga akhlak anak;
- b. Fungsi sosialisasi kehidupan untuk anak;
- c. Fungsi perlindungan untuk setiap anggota keluarga;
- d. Fungsi perasaan dan pemberi kasih sayang antar sesama anggota keluarga;
- e. Fungsi pendidikan dan juga penanaman ilmu dan praktik agama;
- f. Fungsi penyedia kebutuhan ekonomi untuk anggota keluarga yang belum dapat memnuhi kebutuhannya sendiri;
- g. Fungsi biologis sebagai sebuah bagian untuk memperbanyak keturunan / generasi penerus;
- h. Fungsi kasih sayang, rasa aman, dan perhatian anatar sesama anggota keluarga;
- i. Fungsi rekreatif untuk setiap anggota keluarga dari berbagai macam aktivitas keseharian.

Setiap anak juga berhak dan memperoleh perlindungan dalam dan dari segi sasaran penganiayaan, penyiksaan, ataupun penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi tersebut. Setiap anak juga dalam berhak untuk bisa memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang ada. Selanjutnya penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) .

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), kemudian setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan ketentuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Selama anak belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan maka akan berada dibawah pengasuhan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dalam hal ini orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Kewajiban orang tua yang dicabut hak Meskipun dalam hal ini orang tua dicabut kekuasaannya, tetapi mereka masih tetap berkewajiban untuk dapat memberikan biaya dan pemeliharaan kepada anaknya tersebut.

Bagi pasangan yang dapat dan akan bercerai perlu diingat, maka bahwa perceraian juga bisa membawa dampak bagi anak-anak tersebut. Walaupun sudah tidak akan bersama lagi, ada baiknya agar dan tetap bekerja sama dalam menjalankan kewajiban bersama memelihara dan mendidik anak-anak, agar anak-anak juga dapat tumbuh kembang dengan baik tersebut.

B. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Terhadap Anak Setelah Perceraian.

Anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua anak tersebut telah tiada. Terlantar dapat dimaksudkan apabila hak-hak yang dimiliki anak seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orang tua tersebut seperti kelalaian, ketidaktahuan orang tua, karena ketidakmampuan orang tua, ataupun karena permasalahan ekonomi keluarga. Orang tua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi termasuk melakukan penelantaran terhadap anak. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan

kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pemeliharaan anak (Alimentasi) adalah kewajiban memberikan nafkah / pemeliharaan. Kewajiban ini timbul dari adanya hubungan perkawinan maupun setelah orang tua bercerai.

Upaya hukum perlindungan anak dapat dikaitkan dengan perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu bidang hukum public dan bidang hukum keperdataan. Upaya penyelesaian hak anak terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasi secara kajian teoritis dapat dilakukan melalui pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan di Indonesia belum ada. Upaya litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan dengan cara penyelesaian alternatif.

karena pada dasarnya suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi anak dan istrinya.

Mengenai pembiayaan untuk kehidupan anak itu, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bapaknya. Dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri, secara hukum hubungan mereka putus sebagai suami istri. Tapi sebaliknya mengenai hubungan hukum dengan anak-anak mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orangtua itu tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan. Upaya hukum pelaksanaan kewajiban alimentasi oleh orang tua yang telah bercerai dengan cara melakukan eksekusi agar melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dilaksanakan adalah eksekusi pembayaran uang, eksekusi dilaksanakan oleh pihak Pengadilan.

Penyelesaian perkara di jalur Pengadilan dapat menimbulkan hubungan yang tidak baik jika keputusan tersebut berupa “menang atau kalah (win-loose)”. Pada dasarnya kasus keluarga merupakan masalah bersama diantara yang bersangkutan tidak ada yang “menang”

dalam penyelesaian permasalahan mengenai hak anak. Hal ini dikarenakan kedua orangtua sama-sama bertanggungjawab terhadap hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini dipikul selama perkawinan berlangsung maupun telah putus perkawinan atau bercerai.

Dibentuknya Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau Non-litigasi di bidang hukum keluarga dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan keluarga khususnya kewajiban alimentasi yang tidak dilaksanakan oleh orangtuadan menyangkut hak-hak anak. Agar putusan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat sehingga dapat disegerakan dalam eksekusi.

maka atas permintaan orang Dewan Perwalian atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu.

Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara garis besarnya mengatur tentang perkawinan dan anak yang sah akibat lahir dari perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat, sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam khususnya mengatur ketentuan-ketentuan syahnya perkawinan secara Islam meskipun tidak didaftarkan ke pencatatan perkawinan. Akan tetapi hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tidak akan pernah lepas, meskipun perkawinan orang tuanya telah berpisah. Dan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri, perkawinan dipandang hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan artinya bahwa suatu perkawinan itu hanya mempunyai hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak disebutkan dalam KUHPerdata. Sementara Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak lebih menekankan pada perlindungan anak tersebut supaya orang tua didalam menjalankan kewajibannya, anak memperoleh jaminan pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya dimaksud. Bagaimanapun pemeliharaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua, oleh karenanya setiap orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, sepenuhnya tergantung baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Mengingat pentingnya pemeliharaan anak agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, Undang-undang menentukan agar bapak sepenuhnya dapat menanggung pembiayaan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan. Apabila ternyata si bapak tidak dapat memenuhinya, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut melalui suatu penetapan Pengadilan. Dengan demikian tanggungjawab pemeliharaan berada di bawah kewenangan ibu anak-anak tersebut. Di samping itu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengisyaratkan seperti Pasal 49, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 319a Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 30 Undang-undang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal ini membuka jalan bagi Hukum Pengadilan Agama untuk menghukum suami isteri atau keduanya, agar melepaskan kekuasaan mereka terhadap anaknya. Akan tetapi pencabutan kekuasaan tersebut tidak berpengaruh terhadap hak seorang bapak untuk menjadi wali nikah.

Terkait itu orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga ia mengerti akan kemaslahatannya sendiri. mendapatkan nafkah dari bapaknya. Anak wanita walaupun sudah dewasa, tetapi belum kawin dan tidak mampu, berhak mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu. Saat bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Ketentuan dalam substansi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih belum baligh, maka pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya menjadi tanggungan oleh ayahnya.⁸ Dengan demikian meskipun usia anak belum baligh dan pemeliharannya berada dalam otoritas ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab Ayahnya.

Orang tua ayah jika melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, maka disebut dengan penelantaran, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XIA Larangan Pasal 76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Serinci itu Undang-undang yang mengatur dan tentang kewajiban orang tua yang akan dapat dalam sebagai pemenuhan nafkah bagi anak akibat perceraian tersebut, menurut penulis hal tersebut ini yang akan sudah sampai pada ranah penelantaran bagi anak Pasal 76B

yang akan dilakukan oleh ayahnya tersebut dan karena tidak memberikan nafkah kepada anak maka dengan ketentuan pidana yang bisa dan dapat diatur dalam Pasal 77B Undang-undang No 35 tahun 2014 tersebut.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa: ”Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Dengan demikian jika pasal ini dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) UU Dengan memahami lebih mendalam berbagai peraturan perundangan yang memberikan jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya sebagaimana tersebut diatas, maka orang tua dapat dituntut secara pidana bila melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anak walaupun sudah bercerai anak tetap menjadi kewajiban dan prioritas untuk mendapatkan hak-haknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis dapat mengetahui kesimpulan yaitu:

1. Kewajiban orang tua kepada anak yakni mengasuh dan memelihara, mendidik serta melindungi anak-anaknya sebaik-baiknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum. Penyusunan dilakukan untuk paling lama 2 tahun serta merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan.

2. Jika orang tua tidak bisa memenuhi atau melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk, maka kekuasaan orang tua tersebut bisa dicabut

untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain (saudara kandung yang telah dewasa, keluarga anak dalam garis lurus keatas, atau pejabat yang berwenang) dengan keputusan Pengadilan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 319a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan menurut Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), di dalam Pasal 105 meski orang tua telah dicabut kekuasaannya dan orang tua tersebut mengalami perceraian, jika anaknya belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah merupakan hak ibunya sementara ayahnya harus memenuhi biaya pemeliharannya dan jika anaknya sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) maka ia berhak memilih antara ibu atau bapaknya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

SARAN

Maka seharusnya tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pihak baik ayah maupun ibu ialah harus tetap berkomunikasi antar keduanya perihal untuk merawat dan memelihara anaknya walaupun sudah terjadi perceraian sehingga dapat mengetahui satu sama lainnya perkembangan si anak baik jasmani maupun jasmani. Seharusnya kedua orang tua yang sudah bercerai harus tetap menjalankan kewajibannya khususnya seorang ayah harus tetap membiayai anaknya sehingga para orang tua menjadi sadar akan kewajibannya terhadap anak-anaknya supaya supaya tidak terjadi ketimpangan dalam hidupnya kelak disebabkan perceraian kedua orang tuanya tersebut. Sebaiknya kedua orang tua harus lebih memikirkan akan melakukan perceraian, karena salah satu akibat dari perceraian yaitu nafkah terhadap anak.

Meskipun perceraian telah terjadi tetapi kewajiban orang tua terhadap anak tidaklah putus karena anak tetap harus dipenuhi kebutuhannya sampai anak bisa

berdiri sendiri. Kewajiban seorang Ayah tetap memberi nafkah kepada anaknya pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28

AmiurNuruddin, AzhariAkmalTarigan, HukumPerdata Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 311

Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali 1986) hal. 105

Faried Ma'aruf Noor, Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia,(Jakarta: Gema Insan Press,1990),hal.55.

Hamka, Tafsir Al-azhar Juzu' 2, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983),hal.99.

Ibid, hal. 52

Ibnu Katsier, Terjemah Singkat, Jilid 6, (Bandung: Bina Ilmu,1990),hal.231

Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989), hal, 19.

Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 69

Maulana Hasan Wadong,2000,Advokasi Dan Hukum perlindungan Anak, Jakarta: PT.Grasindo, Hal. 17

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010) hlm. 32

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,(Bandung: Remaja Rosda Karya),hal.135.

Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 354-355

R.A. Koesnan, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonsesia, (Bandung : Sumuur, 2005), hal. 113

Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian hukum Normatif (suatu tinjauan singkat),Jakarta, Rajawaali Pers, hlm. 13-14

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

(Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal. 90

Sunaryati Hartono, 1994, penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung; Alumni, hlm. 101

Solahuddin Pugung, Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama, Jakarta, Karya Gemilang, 2011, hlm. 13.

S. A. Hakim. Hukum Perkawinan, (Bandung Elemen, 1974), hal. 1

Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989), hal, 19.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Reneka Cipta: Jakarta, 1991), hal. 288

W.J.S. Poerwadaeminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

William J. Goode, sosiologi keluarga, (Bumi Aksara: Jakarta, 1991) , hal. 2.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 5 No. 39 Tahun 1999

Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2) No. 4 tahun 1979

Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 6 No. 23 Tahun 2002

Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 8 No. 23 Tahun 2002

Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 9 No. 23 Tahun 2002

Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 10 No. 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, (Jakarta : Asa mandiri, 2006), hal. 5

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Jurnal :

M Yusuf, 2014, Jurnal Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah), Vol. 2 No. 1 hlm. 20. Diakses Melalui <https://scholar.google.co.id/citations?user=C63DPYkAAAAJ&hl=id&oi=sra> pada tanggal 23 juni 2014

Firmansyah Aditama, 2016, Jurnal Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Jurnal Novum), Vol. 3, No. 4 Diakses Melalui

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18111>

Hikmah, Kharirotul (2018) Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 0480/Pdt.G/2017/PA.Dmk)

Di akses melalui

<http://repository.unissula.ac.id/11849/>

Andi Alaudin Alaudin, 2019, Jurnal Tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian

Vol. 1 No. 1 (2019) , Diakses Melalui:

<http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/96>

Pada Tanggal 01 November 2019

D. Website :

<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/735>. Tanggung

Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian. Diakses Pada Tanggal 22 Juli 2020 07:39:39 GMT.

<http://digilib.unila.ac.id/62754/>.

ANALISIS

PERTANGGUNGJAWABAN

ORANGTUA DALAM PUTUSAN

DIVERSI TERHADAP ANAK

PELAKU TINDAK PIDANA

PENCABULAN (Studi Putusan

No.4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Liw).

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS

LAMPUNG. Diakses Pada Tanggal 29
Jun 2020 03:43